

Laporan PPID

BRMP BANTEN

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten



AGRO MODERN

2025



BRMP BANTEN



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.banten.brmp.pertanian.go.id



NPP : 3604244A0400002

Tim Penyusun:

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
Kepala BRMP Banten/PPID Pelaksana (Pengarah)

ST. Rukmini, S.P., M.Si. (Ketua Tim Kerja Layanan dan
Penerapan Modernisasi Pertanian/Wakil PPID Pelaksana)
Rr. Ragilsari P, S.E. (Anggota)
Azwa Nurul A'isyah, S.I.Kom (Anggota)
Dhyas Tanjung Prabowo Putri, S.T.P. (Anggota)
Alfian Hanafi, S.T.P. (Anggota)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir Tahun PPID BRMP Banten 2025. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BRMP Banten.

BRMP Banten berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM. 130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tersebut, serta sesuai amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan pengelolaan PPID lingkup BRMP Banten selama tahun 2025. Laporan ini menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PPID tahun 2025 sekaligus menjadi bahan masukan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Saran dan kritik membangun dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di BRMP Banten. Semoga bermanfaat.

Serang, Januari 2026

Kepala BRMP Banten



Dr. Suharyanto , S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	7
1. Sekilas PPID Unit Kerja	1
2. Program dan Kegiatan PPID.....	9
3. Maklumat Layanan PPID	22
4. SDM dan Anggaran PPID.....	23
5. Sarana dan Prasarana PPID.....	25
6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	27
7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	28
8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan.....	30
9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan	31
10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Pendidikan.....	32
a. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	32
b. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
c. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan	33
d. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
11. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu	36
12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan.....	37
a. Inovasi Layanan.....	37
b. Kolaborasi Layanan	38
13. Kendala, Tantangan, dan Solusi.....	41
a. Kendala dan Tantangan.....	41
b. Solusi.....	41
14. Penutup	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur PPID BRMP Banten.....	2
Gambar 2. Visi dan Misi PPID BRMP Banten.....	2
Gambar 3. Tugas dan Tanggung Jawab PPID BRMP Banten	3
Gambar 4. Tata Cara Permohonan Informasi.....	4
Gambar 5. Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa.....	5
Gambar 6. Waktu Pelayanan	6
Gambar 7. Standar Biaya Pelayanan	6
Gambar 8. SK Tim PPID BRMP Banten 2025	7
Gambar 9. Penandatanganan Komitmen KIP BRMP Banten Tahun 2025	8
Gambar 10. Daftar Informasi Publik BRMP Banten Tahun 2025.....	9
Gambar 11. BRMP Banten Ikuti Koordinasi Pengelolaan Website Lingkup BRMP	14
Gambar 12. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik bertema " <i>Hospitality & Wisdom</i> "	15
Gambar 13. Workshop Pengelolaan Media Sosial BRMP.....	16
Gambar 14. Monev Internal PPID BRMP Banten.....	17
Gambar 15. Wawancara Pimpinan dalam Penilaian Monev Tahap II	18
Gambar 16. Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	18
Gambar 17. Maklumat dan Motto Layanan Informasi Publik BRMP Banten.....	22
Gambar 18. Data Statistik Kepegawaian BRMP Banten.	23
Gambar 19. Dukungan Anggaran PPID Tahun 2025	24
Gambar 20. Media Sosial BRMP Banten.....	25
Gambar 21. Sarana dan Prasarana Non Elektronik BRMP Banten	26
Gambar 22. Sarana untuk Disabilitas.....	26
Gambar 23. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	27
Gambar 24. Pelayanan Informasi yang Datang Langsung ke Meja Pelayanan	28
Gambar 25. Saluran Media Sosial untuk Pelayanan Informasi	28
Gambar 26. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID	28
Gambar 27. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	30
Gambar 28. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak melalui Portal PPID.....	31
Gambar 29. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	32
Gambar 30. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia di Portal PPID.....	32

Gambar 31. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Gambar 32. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin di Portal PPID	33
Gambar 33. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	34
Gambar 34. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan di Portal PPID.....	34
Gambar 35. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Gambar 36. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Portal PPID.....	35
Gambar 37. Jumlah Total Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	36
Gambar 38. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan di Portal PPID	36
Gambar 39. Inovasi BRMP Banten Mendukung Keterbukaan Informasi Publik.....	38
Gambar 40. Kolaborasi BRMP Banten	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Postingan BRMP Banten di Media Sosial Tahun 2025	11
Tabel 2. Karakteristik Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	20
Tabel 3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BRMP Banten Tahun 2025	21

1. Sekilas PPID Unit Kerja

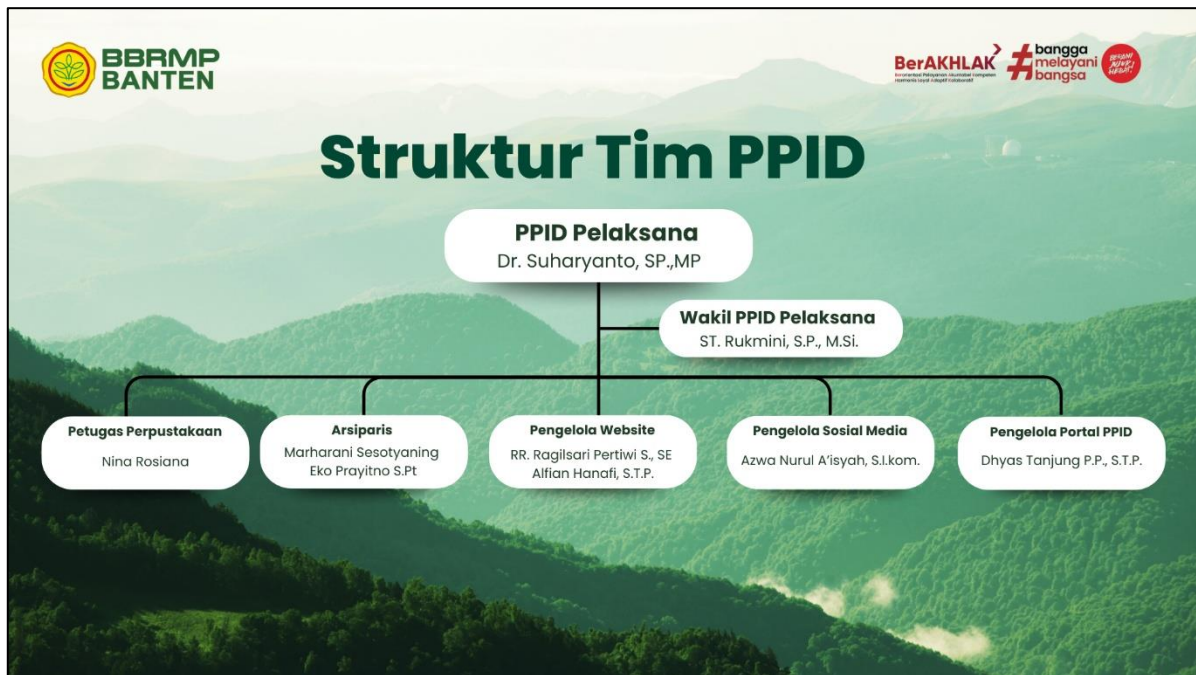
Menurut UU No. 14 Tahun 2008, Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dasar Hukum pelaksanaan pengelolaan PPID mengacu pada:

- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149)
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

Dengan dasar hukum tersebut, BRMP Banten berkomitmen untuk menjadi lembaga publik yang INFORMATIF.

a) Struktur PPID BRMP Banten

PPID Pelaksana pada Unit Kerja BRMP Banten adalah Kepala BRMP Banten, dan Wakil PPID Pelaksana BRMP Banten adalah Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (LPMP). Semua elemen dalam Unit Kerja BRMP Banten membantu penyediaan data dan informasi publik yang dikelola melalui harmonisasi kerja Petugas Pengelola Portal PPID, Petugas Website/IT, Petugas Perpustakaan, dan Arsiparis.



Gambar 1. Bagan Struktur PPID BRMP Banten

b) Visi dan Misi



VISI:

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan dan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab, serta Mudah Diakses.

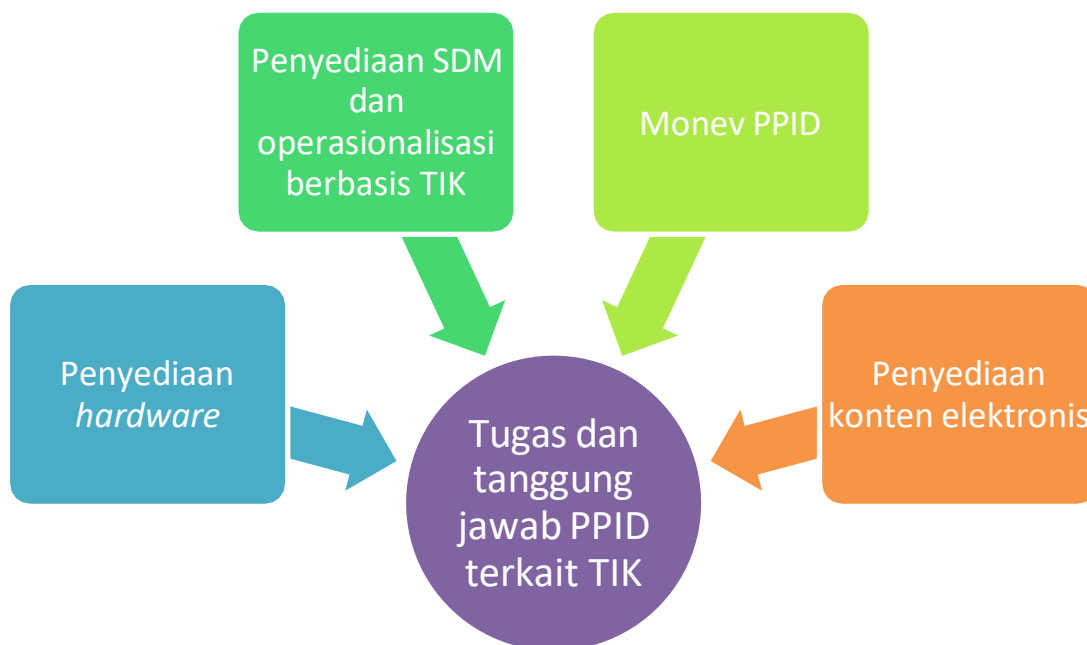
MISI:

- Mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian Pertanian.
- Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Gambar 2. Visi dan Misi PPID BRMP Banten

c) Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan tanggung jawab PPID BRMP Banten mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



Tugas dan Tanggung Jawab PPID BRMP Banten Terkait Dokumentasi



Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja UPT

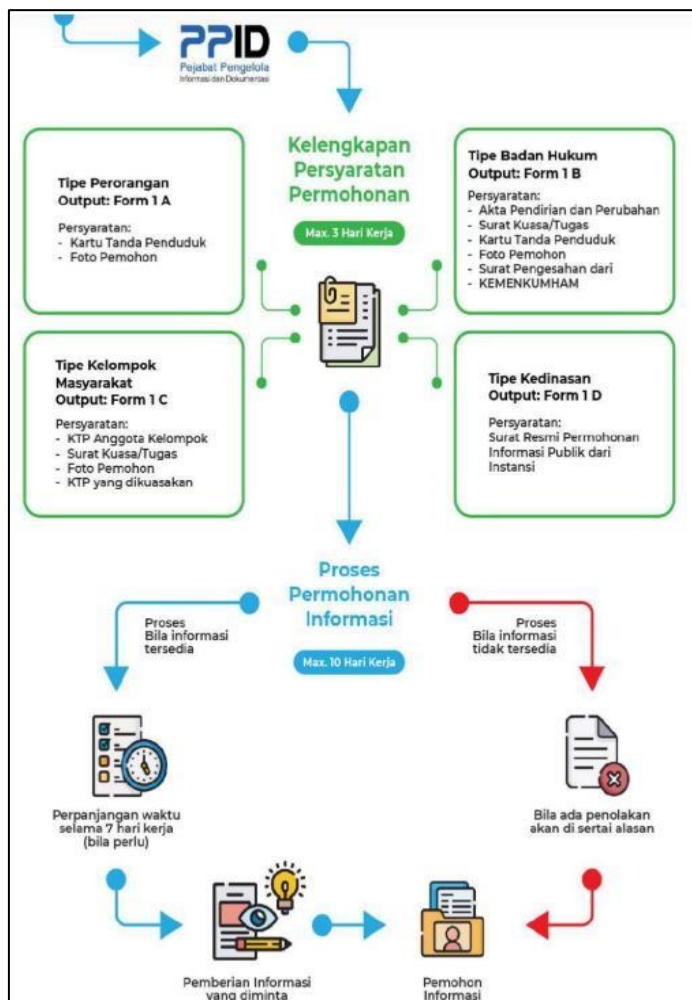


Menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup unit kerja UPT

Gambar 3. Tugas dan Tanggung Jawab PPID BRMP Banten

d) Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk memperoleh informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website (<http://banten.brmp.pertanian.go.id>), Portal PPID (<https://banten-brmp-ppid.pertanian.go.id>); Email/*contact us* (brmp.banten@pertanian.go.id); media sosial (Facebook: <https://www.facebook.com/bptpbanten> , Instagram: brmp_banten_, X: BRMPBanten, Tik Tok: BRMP Banten), dan Counter Layanan Meja Informasi.



Gambar 4. Tata Cara Permohonan Informasi

e) Mekanisme Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi keberatan pemohon terhadap informasi yang disampaikan maka pengajuan keberatan disampaikan kepada PPID BRMP Banten secara tertulis dengan menggunakan form 6. PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna. Apabila pemohon keberatan belum dapat menerima tanggapan maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Pelaksana, dalam hal ini adalah Kepala BRMP Banten. Keberatan atas pelayanan informasi publik dicatat oleh PPID Pelaksana (dalam form 7).



Gambar 5. Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2025, tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon terhadap layanan dan informasi yang diberikan oleh BRMP Banten.

f) Waktu Pelayanan



Gambar 6. Waktu Pelayanan

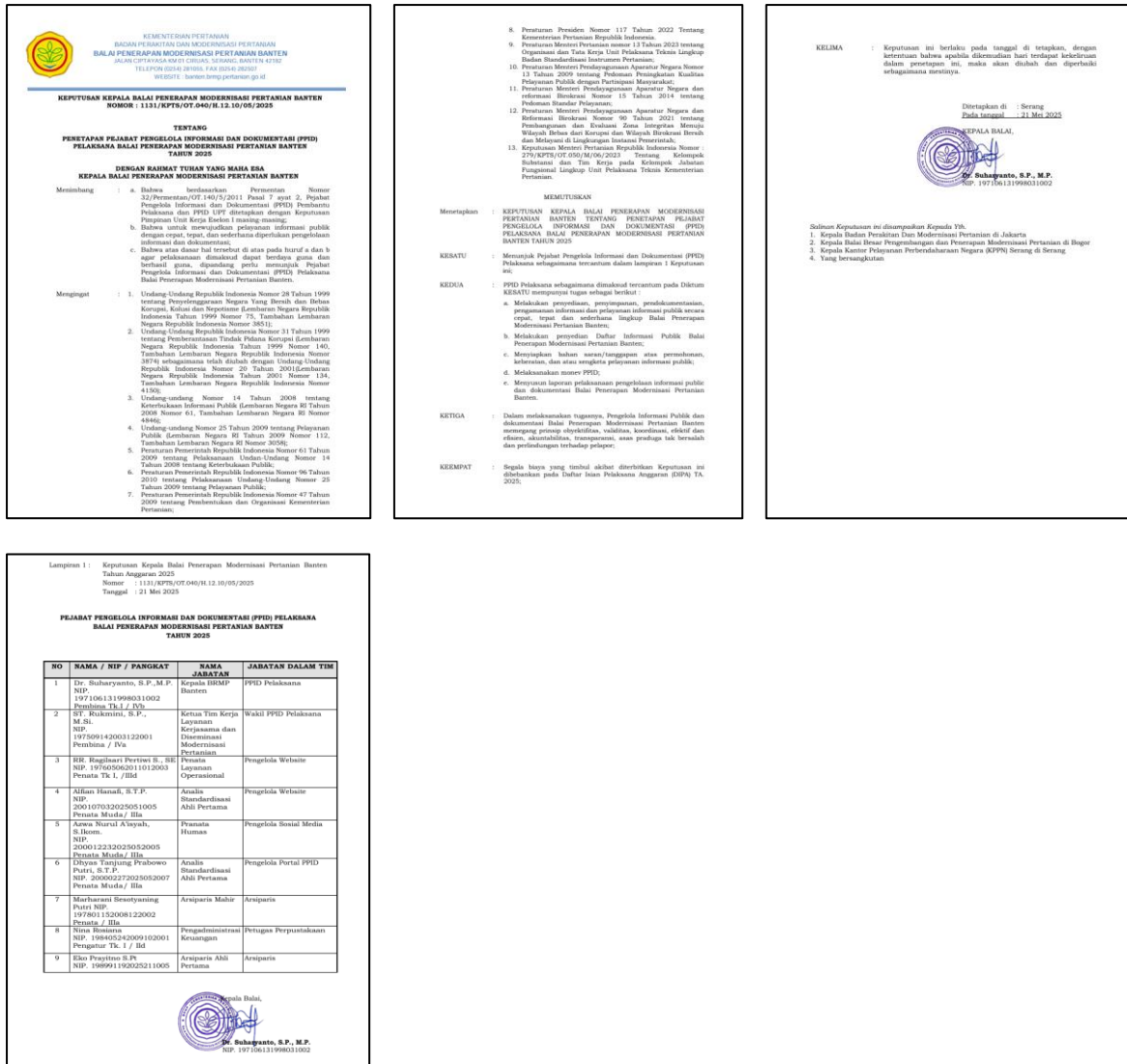
g) Standar Biaya Pelayanan Publik



Gambar 7. Standar Biaya Pelayanan

h) SK Tim PPID dan Pernyataan Komitmen KIP

Komitmen BRMP Banten untuk melakukan dan memberikan pelayanan terbaik diwujudkan dengan pembuatan SK Tim PPID ter tanggal 21 Mei 2025.



Gambar 8. SK Tim PPID BRMP Banten 2025

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan BRMP Banten oleh para unsur pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pada 4 Juni 2025 oleh Dr. Suharyanto, SP, MP, Kepala BRMP Banten dalam hal ini selaku Penanggung Jawab sekaligus PPID Pelaksana BRMP Banten beserta seluruh Aparatur Sipil Negara

di lingkungan BRMP Banten dengan perwakilan, yaitu ST. Rukmini, SP, M.Si (Wakil PPID Pelaksana BRMP Banten/Pengelola PPID/Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian), Nofri Amin, SST, MP (Kasubag TU), Septi Kusumawati (Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pendampingan Modernisasi Pertanian), Kartono, SP, M.Si (Koordinator Penyuluh), Silvia Yuniarti, SP, MP (fungsional PMHP), Dr. Angelita Puji Lestari (Perwakilan Fungsional PBT), dan Hijriah Muthmainah, SP (PPK). Komitmen KIP tersebut menyatakan bahwa semua unsur di lingkup BRMP Banten berkomitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BRMP Banten melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 9. Penandatanganan Komitmen KIP BRMP Banten Tahun 2025

secara berkala sebanyak 36 informasi, informasi yang tersedia setiap saat 8 informasi, dan informasi yang tersedia serta merta 1 item informasi (DIP terlampir).

Upload Dokumen di Portal PPID

PPID BRMP Banten secara rutin setiap tahun melakukan upload dokumen di Portal PPID ([Portal PPID Kementerian Pertanian RI](#)) melalui menu SIDADO. Dokumen yang telah diupload dapat dilihat dan diunduh melalui menu Database Dokumen dengan nama judul dokumen adalah: 1) Program, 2) Keuangan, 3) Kinerja, 4) Laporan PPID, 5) Daftar Informasi Publik, 6) LHKPN dan LHKASN, 7) SOP, 8) SK PPID, 9) Pengumuman, 10) Peraturan/Keputusan/Kebijakan, dan 11) Pengadaan Barang dan Jasa.

Upload Dokumen dan Informasi di Website BRMP Banten

Informasi publik BRMP Banten yang tersedia secara berkala wajib diumumkan di website (<https://banten.BRMP.pertanian.go.id>). Untuk itu, semua informasi berkala yang dimiliki BRMP Banten pada tahun 2025 telah diupload di website BRMP Banten. Pada menu "Informasi Publik" di website BRMP Banten memuat: 1) link layanan Portal PPID BRMP Banten, 2) Standar Layanan, 3) Prosedur Layanan, 4) Regulasi, 5) Agenda Kegiatan, 6) Informasi Berkala, 7) Informasi Serta Merta, dan 8) Informasi Setiap Saat. Selanjutnya, pada menu "Beranda", dilakukan update informasi: 1) Layanan Pintu JAWARA, 2) Layanan Pengaduan. 3) Berita Foto, dan 4) Transformasi website dari BSIP ke BRMP. Pada menu "Profil", telah dilakukan update informasi pada: 1) Overview, 2) Struktur Organisasi, 3) Pimpinan, dan 4) Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, secara rutin dilakukan upload artikel berita aktual dengan total berita hingga Desember 2025 adalah 219 berita.

Upload Informasi/Berita Aktual di Media Sosial BRMP Banten

Informasi/berita aktual yang telah diupload media sosial BRMP Banten sebanyak 1.872 terdiri dari 498 postingan Facebook (BRMP Banten), 550 postingan instagram (@BRMP_BANTEN_), 549 postingan X (@BRMPBanten), 204 postingan Tik Tok (@BRMPBanten), dan 71 postingan Youtube (@BRMPBanten). Selengkapnya jumlah postingan berita/informasi di media sosial BRMP Banten disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Postingan BRMP Banten di Media Sosial Tahun 2025

No	Bulan	Facebook	Instagram	X	Tik Tok	Youtube
1	Januari	11	10	14	9	3
2	Februari	10	10	18	23	3
3	Maret	15	11	16	17	3
4	April	16	13	15	19	7
5	Mei	14	12	14	25	2
6	Juni	46	40	32	27	2
7	Juli	59	61	61	11	6
8	Agustus	72	91	73	31	8
9	September	51	53	53	6	6
10	Oktober	65	63	50	11	8
11	November	79	65	51	15	14
12	Desember	60	61	52	10	9
Total		498	550	549	204	71

Sumber: Data Primer

Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik BRMP Banten dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BRMP Banten dengan mengisi form yang ada di meja pelayanan, atau melalui media sosial (Facebook dan WhatsApp) maupun secara *online* melalui portal PPID pada menu SiLayan, serta melalui email. Selama tahun 2025, BRMP Banten menerima 141 permohonan informasi publik sebagaimana rekapitulasi yang tertera pada bagian/nomor 6 dari laporan ini (Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025). Semua data yang diminta hampir seluruhnya berupa informasi agribisnis terutama tentang budidaya tanaman dan ternak, pelatihan/Bimtek, informasi magang/penelitian, konsultasi luas baku sawah, informasi ketersediaan benih VUB padi, informasi ketersediaan DOC Ayam KUB, informasi kandungan hara pupuk organik, dan informasi ketersediaan benih. Semua informasi yang diminta telah diberikan kepada pemohon dengan tepat waktu.

Pemberian layanan informasi publik BRMP Banten juga dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pameran sepanjang Tahun 2025. BRMP Banten berpartisipasi pada Pameran *Tangerang Agro Festival* (TAFEST) yang diselenggarakan pada 13–14 Juni 2025 di Pusat Kawasan Agropolitan Kabupaten Tangerang, Pekan Daerah (PEDA) VII KTNA Provinsi Banten di Alun-Alun Kota Cilegon pada 26–30 September 2025, pameran Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV oleh Kepolisian RI di Tigaraksa pada 8 Oktober 2025, *Indonesia Agriculture Technology Expo* (INDOGRITECH) 2025 di ICE BSD Tangerang pada 6–9 November 2025, serta Pameran Agrifest 2025 di Bogor pada 11–13 November 2025. Pada kegiatan tersebut, BRMP Banten memberikan layanan informasi publik secara langsung kepada masyarakat dengan menampilkan berbagai inovasi dan teknologi pertanian, antara lain varietas unggul baru tanaman pangan, benih hortikultura, produk peternakan, komoditas unggulan Talas Beneng, produk UMKM binaan, sarana percontohan teknologi budidaya, serta media informasi berupa leaflet, buku, dan pojok baca. Pelayanan informasi juga dilengkapi dengan pojok braille sebagai wujud layanan publik yang inklusif. Melalui pameran-pameran tersebut, BRMP Banten berperan aktif dalam diseminasi informasi pertanian modern yang edukatif, mudah diakses, serta mendukung peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap modernisasi dan hilirisasi pertanian.

Peningkatan Kapasitas SDM/Evaluasi PPID

BRMP Banten telah mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID, baik yang diadakan oleh Pusat maupun di daerah. Selain itu, PPID Pelaksana BRMP Banten senantiasa memberikan *briefing* kepada para petugas PPID yang sekaligus merupakan petugas layanan publik BRMP Banten. SDM pengelola layanan PPID BRMP Banten terdiri dari Kepala Balai selaku PPID Pelaksana, Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian selaku Wakil PPID Pelaksana, Pengelola Portal PPID, Pengelola Website dan Media Sosial, Petugas pelayanan Informasi publik secara *on site*, Petugas Perpustakaan, dan Arsiparis. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang diikuti BRMP Banten:

a) Koordinasi Pengelolaan Website Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) pada 1 - 3 Oktober 2025 Secara Daring

BRMP Banten mengikuti kegiatan Koordinasi Pengelolaan Website lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang diselenggarakan oleh Sekretariat BRMP secara daring pada tanggal 1–3 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari kerja ini dilaksanakan secara *hybrid* dan diikuti oleh pengelola website dari seluruh satuan kerja lingkup BRMP sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik melalui media website resmi instansi.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris BRMP, Husnain, SP., MP., M.Sc., Ph.D., yang menekankan bahwa website merupakan cerminan citra institusi sehingga setiap informasi yang disajikan harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab. Dari BRMP Banten, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, ST. Rukmini, SP., M.Si., serta Rr. Ragilsari P, SE, selaku salah satu pengelola website BRMP Banten.

Selama kegiatan, peserta dibekali berbagai materi strategis terkait peningkatan kapasitas pengelolaan website, antara lain penulisan berita website, penerapan SEO pada website pemerintahan, pengelolaan website satuan kerja BRMP, jurnalistik konten instansi pemerintah, standar pengembangan aplikasi di Kementerian Pertanian, hingga audit situs website. Melalui kegiatan ini, BRMP Banten menegaskan komitmennya untuk terus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyajian yang baik, faktual, dan objektif sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.



Gambar 11. BRMP Banten Ikuti Koordinasi Pengelolaan Website Lingkup BRMP

b) Bimbingan Teknis Pelayanan Publik bertema "*Hospitality & Wisdom*" pada 14 Oktober 2025 yang berlangsung di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian, Jakarta

BRMP Banten mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dari BRMP Banten, hadir Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian ST. Rukmini, SP, M.Si, Petugas Layanan Publik Rr. Ragilsari Pertiwi Susianti, SE, serta Petugas Keamanan kantor Aminullah.

Bimtek ini menekankan pentingnya penerapan *hospitality* (keramahan) serta *wisdom*, yaitu kemampuan memberikan nilai tambah dalam pelayanan publik guna memenuhi bahkan melampaui harapan pengguna layanan. Rangkaian kegiatan diisi dengan penyampaian materi dari tim BST *Consulting*, antara lain "Membangun Budaya Pelayanan dengan Implementasi BerAKHLAK", "Mengembangkan Keterampilan Teknis dan *Soft Skill* untuk Memberikan Layanan yang Profesional", "Membangun Budaya Pelayanan yang Berorientasi kepada Kepuasan Pelanggan", serta "Membangun Pelayanan Prima dengan Mengedepankan *Hospitality*".

ST. Rukmini menyampaikan bahwa bimtek ini sangat bermanfaat karena

memberikan pemahaman dan keterampilan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, termasuk sikap, perilaku, dan komunikasi yang baik kepada pengguna layanan. Penekanan pada *hospitality* dan pengenalan konsep *wisdom* diharapkan dapat mendorong petugas memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Melalui keikutsertaan dalam bimtek ini, BRMP Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan prima yang meninggalkan kesan positif dan memberikan kepuasan bagi masyarakat.



Gambar 12. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik bertema "*Hospitality & Wisdom*"

c) Workshop Pengelolaan Media Sosial BRMP pada 26-28 November 2025 yang berlangsung di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta – Bogor

BRMP Banten mengikuti Workshop Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) pada tanggal 26–28 November 2025 di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola kehumasan satuan kerja lingkup BRMP se-Pulau Jawa. Dari BRMP Banten hadir Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian ST. Rukmini, SP, M.Si, serta petugas pengelola media sosial Azwa Nurul Aisyah, S.I.Kom dan Dhyas Tanjung Prabowo, S.TP. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris BRMP Husnain, SP., MP., M.Sc., Ph.D., yang dalam arahannya menekankan pentingnya penyajian konten media sosial yang edukatif agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran BRMP, serta perlunya respon cepat dan tepat terhadap setiap tanggapan dan pertanyaan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Husnain juga menjelaskan mengenai transformasi kelembagaan BRMP yang kini mengemban tugas modernisasi instrumen pertanian, sehingga diperlukan penguatan citra lembaga melalui strategi komunikasi yang profesional dan terukur. Berbagai isu strategis turut dibahas, antara lain rendahnya *engagement* media sosial, perlunya kolaborasi antar-UPT, peningkatan kualitas konten publikasi, serta kewajiban penyusunan *company profile* sebagai identitas kelembagaan. Rangkaian materi workshop disampaikan oleh para praktisi komunikasi dan media digital, yaitu Shafiq Pontoh (*Chief Strategy Officer* Provetic Indonesia), Zidan Zulkarnain Ramadhan (*Videography Content Creator*), Wicaksono atau Ndorokakung (Praktisi Media Sosial), serta Andika Wahyu W (Redaktur Foto Antara). Para peserta memperoleh pembekalan terkait strategi penyusunan konten, penguatan narasi publik, teknik fotografi dan videografi jurnalistik, serta pengelolaan media sosial dan penanganan krisis digital. Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, BRMP Banten diharapkan mampu meningkatkan kualitas publikasi dan pengelolaan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik yang efektif, edukatif, dan berkelanjutan.



Gambar 13. Workshop Pengelolaan Media Sosial BRMP

Evaluasi Layanan Melalui Monev Internal

Program Kerja Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian BRMP Banten Tahun 2025 dibahas melalui pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, bertempat di Ruang LKDMP pada pukul 09.30–11.20

WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan pembagian tugas dalam pelaksanaan program kerja, yang meliputi Layanan Pengelolaan Informasi Publik (PPID), Layanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (SIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta Akreditasi Perpustakaan. Dalam pertemuan tersebut dibahas secara rinci pelaksanaan layanan pengelolaan informasi publik, termasuk pengelolaan portal PPID dan website BRMP Banten, pembaruan dokumen dan tautan PPID, pengelolaan berita dan konten publikasi, serta mekanisme pelayanan tamu dan pengunjung sesuai ketentuan PPID. Selain itu, dibahas pula pengelolaan kegiatan layanan harian PPID, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, kewajiban pelaporan bulanan, serta kesiapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Pertemuan ini juga membahas progres dan tindak lanjut akreditasi perpustakaan, pengelolaan kegiatan magang dan PKL, serta pelaksanaan layanan penerapan SIP melalui kegiatan konsultasi dan pameran. Melalui pembahasan program kerja ini, diharapkan seluruh petugas yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi, tertib, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan modernisasi pertanian di BRMP Banten.



Gambar 14. Monev Internal PPID BRMP Banten

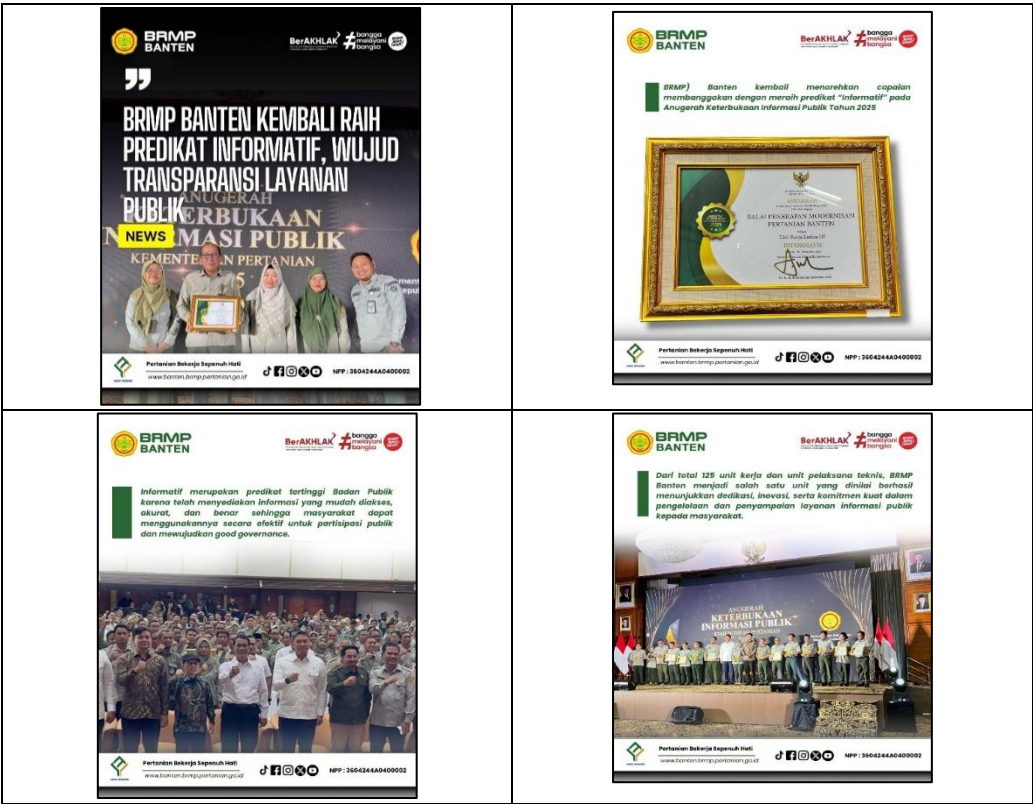
🌈 Evaluasi Layanan Melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Predikat Keterbukaan Informasi Publik BRMP Banten Tahun 2025 ditetapkan melalui pelaksanaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi Komunikasi dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan di Auditorium F Kantor Pusat Kementerian

Pertanian pada tanggal 22 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. dan Wakil Menteri Pertanian Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA. Predikat “Informatif” merupakan predikat tertinggi bagi badan publik yang dinilai telah menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif dalam mendorong partisipasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 15. Wawancara Pimpinan dalam Penilaian Monev Tahap II



Gambar 16. Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi Layanan Melalui Survey Kepuasan Konsumen

Sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur kepuasan konsumen/pengguna terhadap layanan Perpustakaan dan PPID BRMP Banten maka dilakukan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas atau kinerja layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten. Untuk itu, sebagai evaluasi terhadap kinerja pelayanan, BRMP Banten telah menyebarkan kuesioner Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna layanan publik yang berisi 9 (Sembilan) unsur sebagaimana diatur dalam Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Pertanian., yaitu unsur: 1) persyaratan, 2) sistem, mekanisme, dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) biaya/tarif, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) kompetensi pelaksana, 7) perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan 9) sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah pelanggan yang mengisi SKM BRMP Banten Tahun 2025 adalah 218 orang, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	55	25.23
		Perempuan	163	74.77
2	Umur	< 21 tahun	123	56.42
		21 – 30 tahun	59	27.06
		31 – 40 tahun	16	7.34
		41 – 50 tahun	15	6.88
		> 50 tahun	5	2.29
3	Pendidikan	SD	2	0.29
		SMP	5	2.29
		SMA	149	68.35
		D3	1	0.46
		S1	57	26.15
		S2 dan S3	4	1.83
4	Pekerjaan	ASN	7	3.21
		Petani	11	5.05
		Swasta	4	1.83
		Mahasiswa	117	53.67
		Wiraswasta	7	3.21
		Pelajar/Mahasiswa	54	24.77
		Lainnya	18	8.26

Sumber: Data Primer

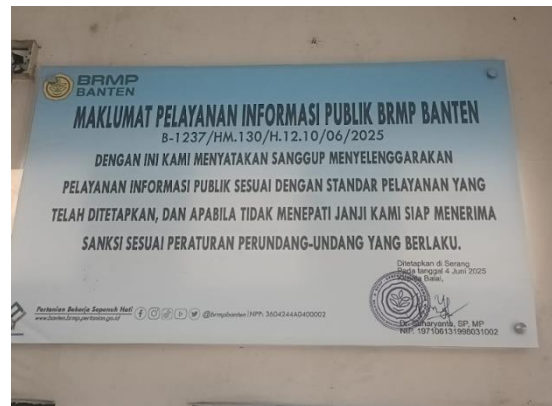
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berusia <21 tahun, sedangkan dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan SMA, yaitu sebesar 68,35% dengan pekerjaan sebagai mahasiswa. Hal ini terjadi karena di tahun 2025 pelayanan lebih banyak diberikan kepada mahasiswa dan siswa sekolah yang melakukan kunjungan dan magang di BRMP Banten.

Survei Kepuasan Masyarakat BRMP Banten Tahun 2025 (Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025) diperoleh hasil bahwa semua unsur pelayanan memiliki nilai rata-rata tertimbang di atas 3.532 (88.30) sehingga kinerja pelayanan di masing-masing unsur adalah Sangat Baik. Secara rinci Hasil SKM Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BRMP Banten Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan	92.83
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94.42
U3	Waktu Penyelesaian	90.50
U4	Biaya/Tarif	96.00
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92.25
U6	Kompetensi Pelaksana	93.25
U7	Perilaku Pelaksana	95.50
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97.50
U9	Sarana dan Prasarana	93.50
	Nilai SKM	93.97
		(Sangat Baik)

3. Maklumat Layanan PPID



"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

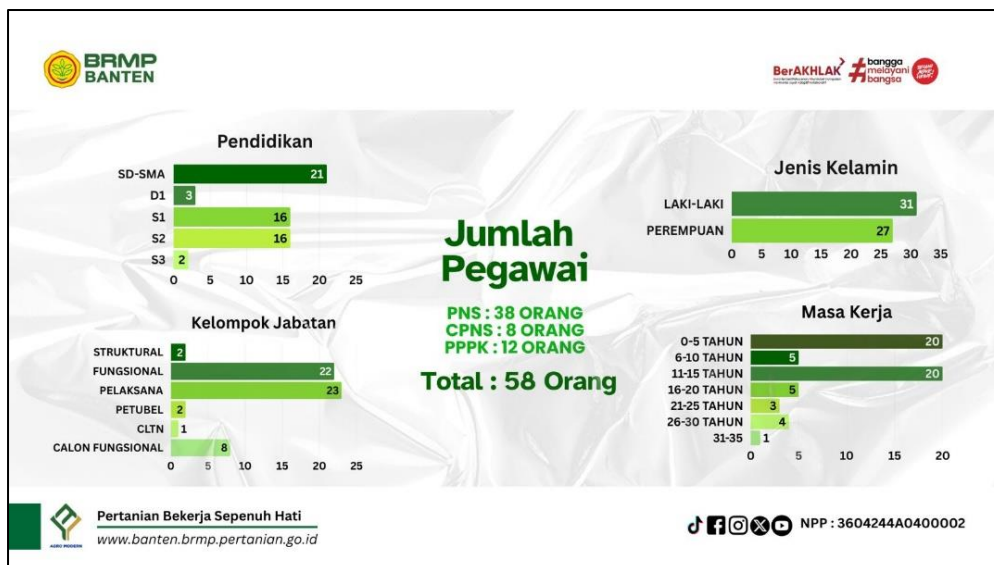
Kepala BRMP Banten
Dr. Suharyanto, S.P., M.P.



Gambar 17. Maklumat dan Motto Layanan Informasi Publik BRMP Banten

4. SDM dan Anggaran PPID

Pegawai ASN BRMP Banten adalah sebanyak 58 orang, terdiri dari 31 orang laki-laki, dan 27 orang wanita. ASN BRMP Banten terdiri dari 2 Pejabat Struktural, 22 Fungsional, 23 Pelaksana, 2 Petubel, 1 CLTN, dan 8 Calon Fungsional. Data statistik pegawai BRMP Banten ditunjukkan oleh Gambar 18.



Gambar 18. Data Statistik Kepegawaian BRMP Banten.

Dukungan anggaran PPID BRMP Banten seluruhnya berjumlah Rp. 987.265.000. Anggaran ini tersebar pada berbagai kegiatan yang terdiri dari anggaran Pengelolaan Informasi Publik, anggaran Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, anggaran Layanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi, dan anggaran Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, selengkapnya pada Gambar 19.

BRMP BANTEN

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dukungan Anggaran

Diseminasi standar instrumen pertanian
 Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi
 Pengelolaan Informasi Publik
 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Total Keseluruhan Anggaran:
Rp 987.265.000

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
www.banten.brmp.pertanian.go.id

Facebook Instagram YouTube NPP : 3604244A0400002

BRMP BANTEN

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Diseminasi standar instrumen pertanian
Rp 102,165,000

1. Bimtek
2. Pelayanan Publik
3. Rapat Koordinasi
4. Upgrading Sarana dan Prasarana IT

Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi
Rp 25,300,000

1. Bimtek
2. Pelayanan Publik
3. Rapat / Pertemuan
4. Upgrading Sarana dan Prasarana IT
5. Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan Informasi Publik
Rp 9,800,000

1. Bimtek
2. Pelayanan Publik
3. Rapat / Pertemuan
4. Upgrading Sarana dan Prasarana IT
5. Penguatan Kelembagaan

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
Rp 850,000,000

1. Bimtek
2. Pelayanan Publik
3. Rapat Koordinasi
4. Demplot/Percontohan Budidaya
5. Publikasi Teknologi Budidaya

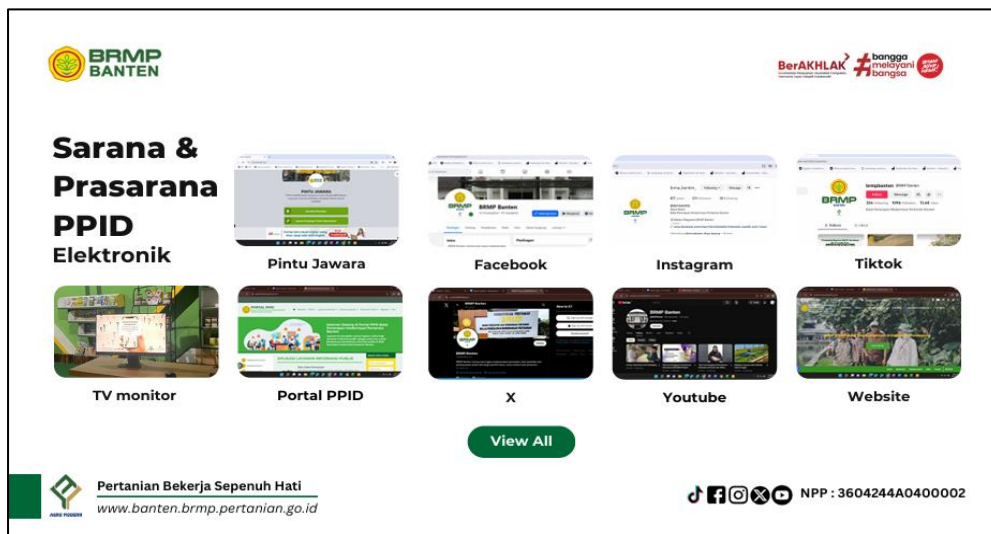
Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
www.banten.brmp.pertanian.go.id

Facebook Instagram YouTube NPP : 3604244A0400002

Gambar 19. Dukungan Anggaran PPID Tahun 2025

5. Sarana dan Prasarana PPID

PPID BRMP Banten melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi didukung sarana dan prasarana baik eletronik maupun non eletronik. Penyebarluasan informasi melalui sarana eletronik, yaitu menggunakan media social Facebook, Instagram, X, Tik – Tok, dan Youtube; menggunakan portal PPID dan website BRMP Banten, serta menggunakan TV monitor dalam petunjuk prosedur permohonan informasi publik di lobby kantor.



Gambar 20. Media Sosial BRMP Banten

PPID melakukan pelayanan informasi secara langsung melalui meja pelayanan informasi publik yang beralamat di Kantor Utama BRMP Banten Jl. Ciptayasa KM 01 Ciruas Kab. Serang Provinsi Banten. Sarana pendukung non eletronik dalam melakukan layanan informasi publik di BRMP Banten antara lain adalah Counter Pelayanan PPID, Meja Pelayanan, Ruang Tunggu, Ruang Pelayanan PPID, dan juga sarana lainnya seperti toilet, Musholla, Ruang Laktasi, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, dll.



Gambar 21. Sarana dan Prasarana Non Eletronik BRMP Banten

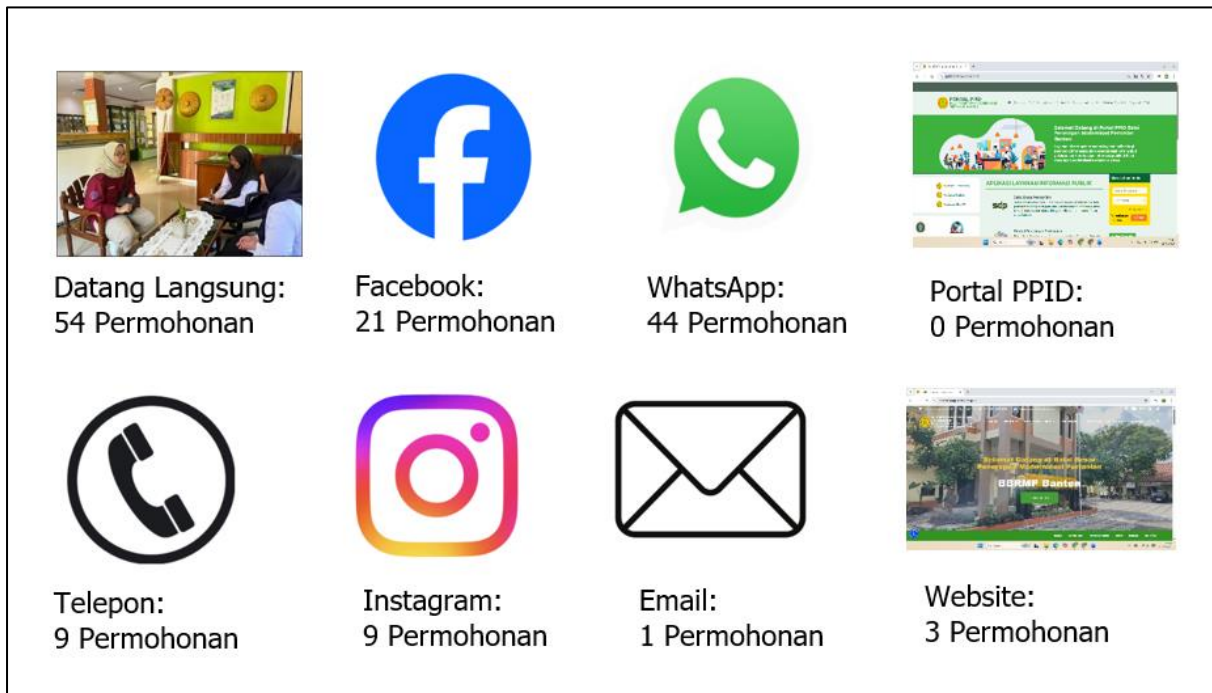
Layanan informasi publik BRMP Banten juga didukung dengan sarana dan prasarana ramah disabilitas baik layanan *online* maupun *offline*. Pada layanan *online*, pengunjung dapat mendengarkan audio petunjuk tata cara permohonan informasi publik yang telah dimuat pada kanal Youtube dan kanal media sosial Facebook BRMP Banten. Khusus bagi disabilitas wicara atau rungu, tersedia petunjuk tata cara permohonan informasi publik menggunakan bahasa isyarat yang tersedia baik di kanal Youtube maupun Facebook BRMP Banten. Untuk memudahkan penyandang disabilitas, juga tersedia parkir khusus disabilitas, kursi roda, dan jalur kursi roda.



Gambar 22. Sarana untuk Disabilitas

6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Permohonan Informasi Publik BRMP Banten Tahun 2025 telah dijelaskan pada bagian Program dan Kegiatan PPID bagian Pelayanan Informasi Publik halaman 11 di atas. Total permohonan informasi publik Tahun 2025 adalah 141 permohonan sebagaimana tertera pada Gambar 23.



Gambar 23. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pemohon yang datang langsung ke meja pelayanan, mendapatkan pelayanan saat itu juga. Semua informasi yang diminta berada dalam penguasaan BRMP Banten sehingga semua permohonan informasi dapat terjawab dengan baik.



Gambar 24. Pelayanan Informasi yang Datang Langsung ke Meja Pelayanan

Pemohon yang memohon informasi melalui media sosial, umumnya akan diberikan jawaban saat itu juga melalui saluran media sosial yang digunakan.



WA: 0812-3824-6261 BRMP Banten

Gambar 25. Saluran Media Sosial untuk Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi melalui Portal PPID selama periode Januari–Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk. Dengan demikian, tidak terdapat data pelayanan yang dapat direkap terkait jumlah permohonan, jenis informasi yang dimohonkan, maupun rata-rata waktu pelayanan pada tahun 2025.

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama

Gambar 26. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), unsur waktu penyelesaian dalam pemberian pelayanan memiliki nilai rata-rata tertimbang unsur sebesar 90.50 yang berarti mutu dan kinerja pelayanan adalah sangat baik. Persepsi pengguna layanan diseminasi BRMP Banten menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian seluruh proses pelayanan diseminasi berlangsung sangat cepat atau dengan kata lain petugas layanan publik di BRMP Banten tidak menunda dan langsung memberikan jawaban atau informasi saat itu juga bila informasinya tersedia. Setiap pegawai BRMP Banten yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan akan berupaya untuk menyelesaikan permohonan layanan dengan baik, dan apabila terdapat informasi yang diminta pemohon namun tidak dalam penguasaan BRMP Banten maka akan segera diarahkan ke instansi terkait.

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

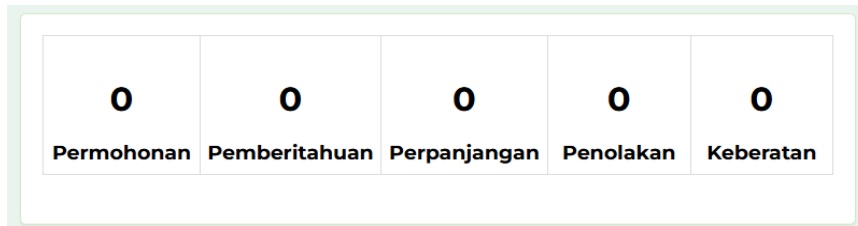
Selama tahun 2025, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan ke BRMP Banten sehingga rata-rata pelayanan keberatan, pelayanan keberatan tercepat, dan pelayanan keberatan terlama nihil.

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan 00 detik	Pelayanan Tercepat 00 detik	Pelayanan Terlama 00 detik

Gambar 27. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Semua permohonan informasi baik datang langsung melalui meja pelayanan, atau melalui media sosial (Facebook dan WhatsApp) maupun secara *online* melalui portal PPID pada menu SiLayan semua dapat diterima dan dijawab dengan baik sehingga tidak ada permohonan informasi yang ditolak.



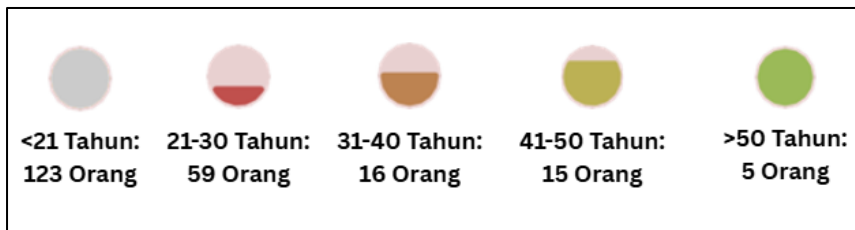
0	0	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Gambar 28. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak melalui Portal PPID

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Pendidikan

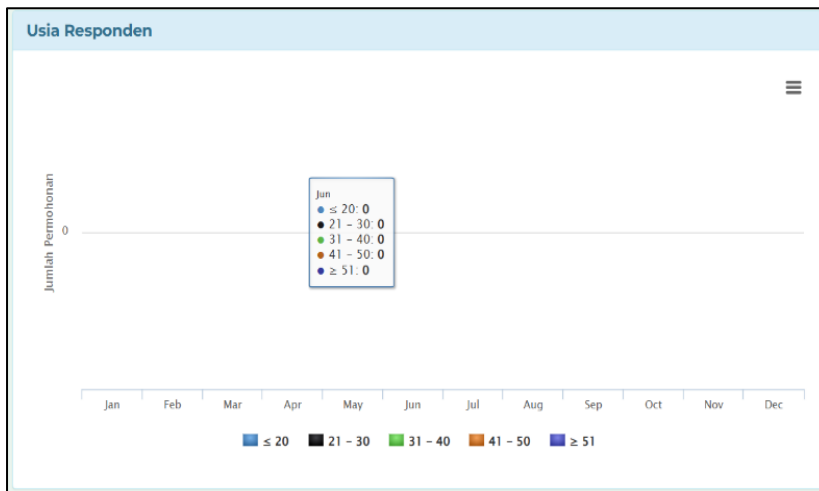
a. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pemohon informasi ke BRMP Banten terdiri dari berbagai rentang usia, yaitu usia kurang dari 21 tahun sebanyak 123 orang, 21 – 30 tahun sebanyak 59 orang, usia 31 – 40 tahun sebanyak 16 orang, usia 41 – 50 tahun terdiri dari 15 orang, dan usia lebih dari 50 tahun terdiri dari 5 orang.



Gambar 29. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Melalui portal PPID, jumlah pemohon sebanyak nihil.



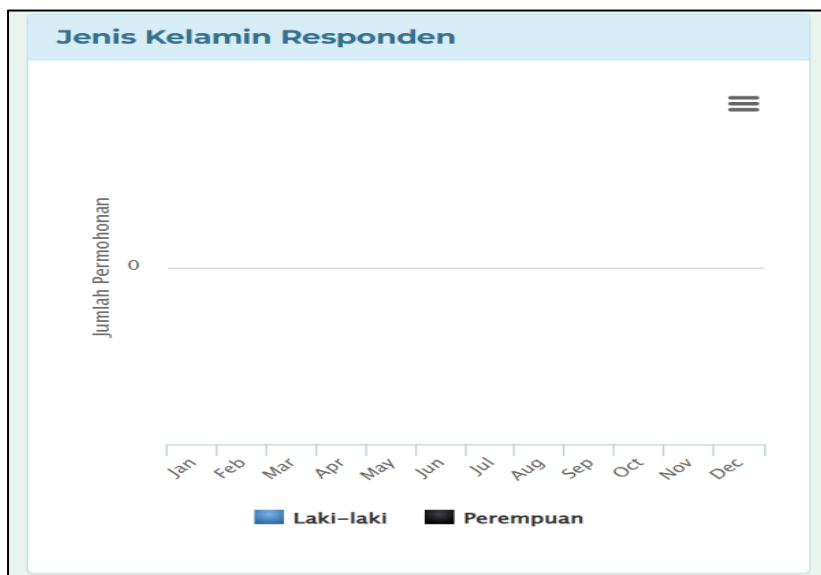
Gambar 30. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia di Portal PPID

b. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pemohon informasi ke BRMP Banten terdiri dari 55 orang berjenis kelamin laki-laki dan 163 orang berjenis kelamin perempuan.



Gambar 31. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



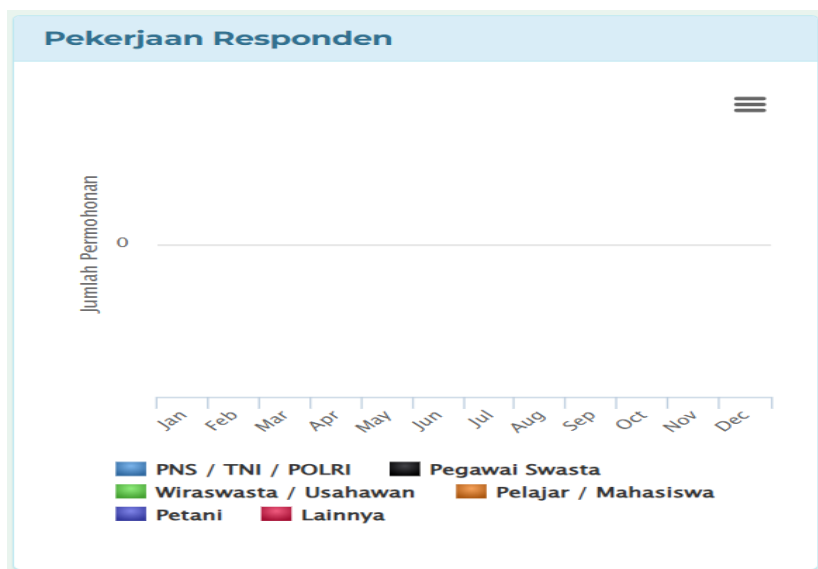
Gambar 32. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin di Portal PPID

c. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kelompok mahasiswa merupakan pemohon informasi terbanyak dengan jumlah 117 orang, disusul oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 54 orang. Selanjutnya, kategori petani tercatat sebanyak 11 orang, ASN dan wiraswasta masing-masing 7 orang, serta pemohon dari unsur swasta sebanyak 4 orang. Selain itu, terdapat 18 orang pemohon yang berasal dari kategori lainnya. Data ini menunjukkan bahwa pemohon informasi didominasi oleh kalangan akademisi dan pelajar, yang mencerminkan tingginya kebutuhan informasi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.



Gambar 33. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

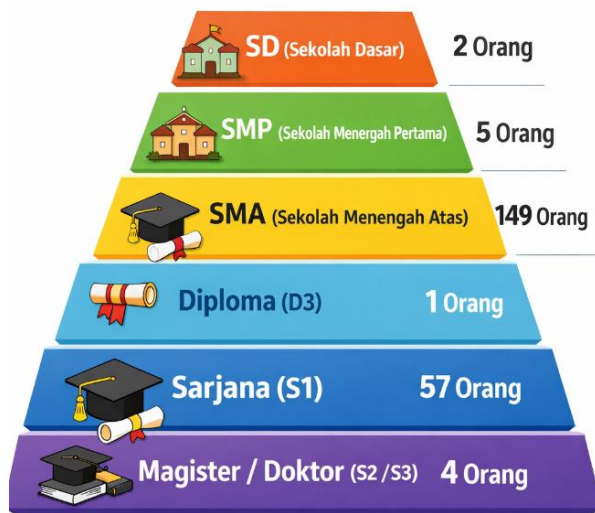


Gambar 34. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan di Portal PPID

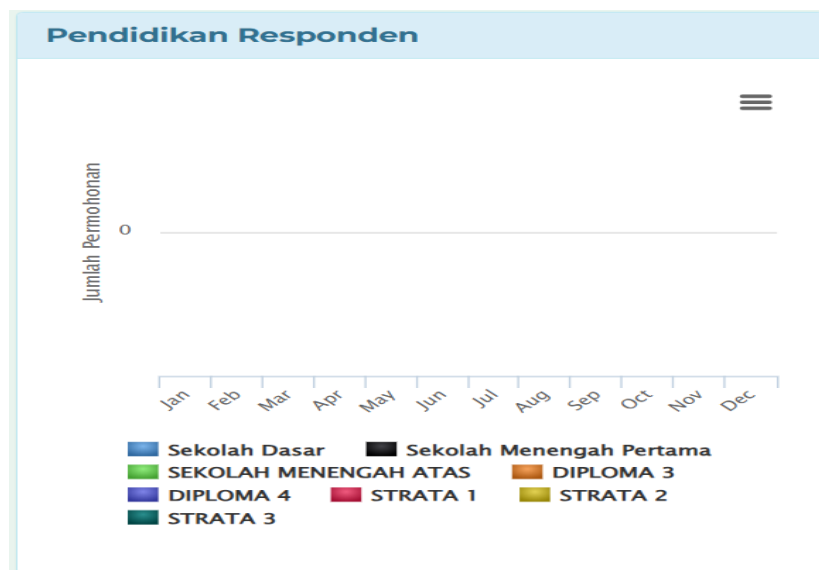
d. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menurut tingkat pendidikan, terdapat pemohon dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 149 orang, Diploma (D3) sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) sebanyak 57 orang, serta Magister dan Doktor (S2 dan S3) sebanyak 4 orang.

TINGKAT PENDIDIKAN PEMOHON



Gambar 35. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 36. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Portal PPID

11. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu

Berdasarkan kategori pengelompokan, permohonan informasi didominasi oleh informasi terkait agribisnis, yaitu sebanyak 137 permohonan, disusul 3 permohonan informasi kepegawaian dan 1 permohonan informasi kategori lainnya. Sementara itu, tidak terdapat permohonan informasi terkait anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan, serta pengadaan barang dan jasa.



Gambar 37. Jumlah Total Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan



Gambar 38. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan di Portal PPID

12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan

a. Inovasi Layanan

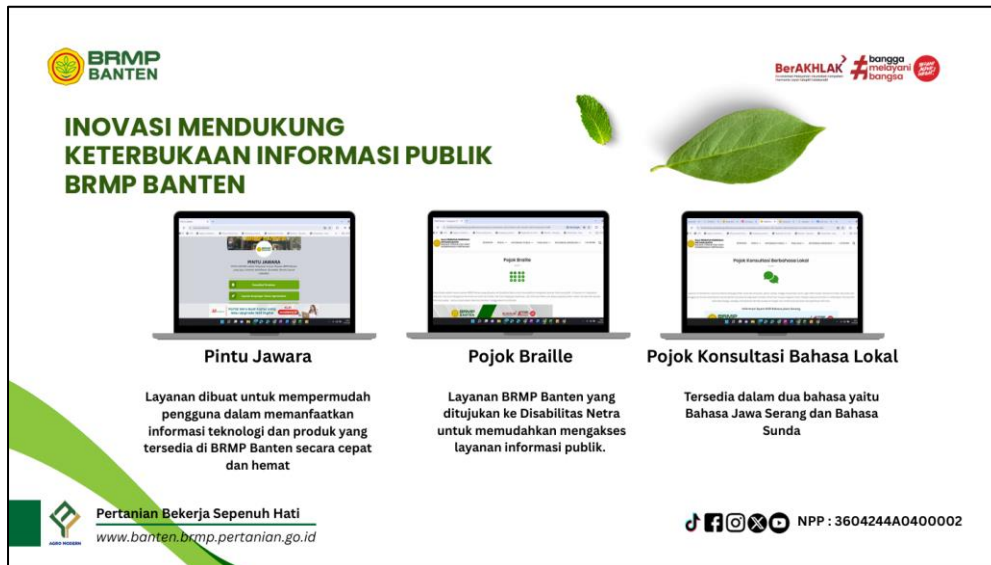
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten mengembangkan berbagai inovasi layanan informasi publik sebagai wujud komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi yang inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi ini dirancang untuk memastikan hak publik dalam memperoleh informasi terpenuhi secara cepat, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pintu Jawara, yaitu layanan digital yang mempermudah pengguna dalam mengakses informasi teknologi dan produk pertanian yang tersedia di BRMP Banten. Melalui Pintu Jawara, masyarakat dapat memperoleh informasi secara terintegrasi, praktis, dan efisien tanpa harus melalui proses yang berbelit, sehingga mendukung pelayanan publik yang cepat dan hemat.

Selain itu, BRMP Banten menghadirkan Pojok Braille sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan informasi yang ramah disabilitas. Layanan ini ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas netra agar dapat mengakses informasi publik secara mandiri. Kehadiran Pojok Braille mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Banten.

Inovasi lainnya adalah Pojok Konsultasi Bahasa Lokal, yang menyediakan layanan informasi dalam dua bahasa daerah, yaitu Bahasa Jawa Serang dan Bahasa Sunda. Layanan ini bertujuan untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat lokal dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pesan dan substansi informasi dapat tersampaikan secara efektif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan BRMP Banten.

Melalui ketiga inovasi tersebut, BRMP Banten menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sistem keterbukaan informasi publik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, sekaligus mendukung nilai-nilai pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.



Gambar 39. Inovasi BRMP Banten Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

b. Kolaborasi Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyebaran informasi, penerapan standar instrumen pertanian, serta penguatan penerapan pertanian modern secara berkelanjutan, BRMP Banten secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan manfaat, serta mendukung pembangunan pertanian yang produktif, inklusif, dan berdaya saing di Provinsi Banten.

BRMP Banten berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Dalam kerja sama ini, Bank Indonesia berperan dalam pemberian dukungan pendanaan budidaya kepada petani, khususnya pada komoditas strategis seperti padi dan cabai. Sementara itu, BRMP Banten melaksanakan pendampingan teknis kepada petani melalui penyampaian informasi teknologi dan penerapan tata cara budidaya sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) guna meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Kolaborasi juga dilakukan dengan PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan pertanian terpadu di lahan pascatambang Cilegon,

meliputi komoditas hortikultura, perikanan lele, dan manggot. BRMP Banten berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan transfer inovasi pertanian, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai ekonomi lahan.

Selain itu, BRMP Banten menjalin kolaborasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang dalam pelaksanaan pelatihan pertanian modern bagi warga binaan. Kegiatan ini meliputi pembangunan dan pemanfaatan *screen house*, serta praktik budidaya hortikultura. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, keterampilan produktif, dan kesiapan warga binaan dalam menghadapi reintegrasi sosial.

Dalam lingkup pemerintah daerah, BRMP Banten bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten serta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan pertanian. Kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi sawah dan padi gogo sebagai bagian dari upaya mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan daerah.

BRMP Banten juga menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui pelaksanaan kegiatan magang, Kerja Praktik (KP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta sebagai asesor uji kompetensi bidang pertanian. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian serta peningkatan kompetensi generasi muda.

Selain itu, kolaborasi dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam bentuk pendampingan budidaya pertanian kepada calon transmigran. Melalui kegiatan ini, BRMP Banten memberikan pembekalan teknis dan informasi pertanian sebagai bekal keterampilan usaha tani yang berkelanjutan di lokasi transmigrasi.

Melalui berbagai bentuk kolaborasi tersebut, BRMP Banten berperan aktif sebagai pusat penerapan modernisasi pertanian yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan wilayah.



Kolaborasi BRMP Banten





Bank Indonesia Provinsi Banten

- Dukung CNRIP 2025 melalui pendampingan budidaya padi dan cabai.
- Sinergi menekan inflasi pangan dan meningkatkan produktivitas.



PT PLN Indonesia Power UBP Surabaya

- Program PETERPAN di lahan pasca tambang Cilgon.
- Pengembangan pertanian terpadu: hortikultura, lele, dan maggot.
- Wujud CSR dan pemberdayaan masyarakat.



Lapas Kelas IIA Serang

- Pelatihan pertanian modern bagi warga binaan.
- Pembangunan screen house dan praktik budidaya hortikultura.
- Dorong kemandirian dan keterampilan produktif.



Dinas Pertanian Provinsi/ Kab/Kota

- Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) sawah.
- Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Gogo.



Perguruan Tinggi & SMK

- Magang
- KKP
- PKL
- Asesor Ujian Kompetensi Bidang Pertanian



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Serang

Pendampingan Budidaya Pertanian Kepada Calon Transmigran



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati
www.banten.brmp.pertanian.go.id



NPP : 3604244A0400002

Gambar 40. Kolaborasi BRMP Banten

13. Kendala, Tantangan, dan Solusi

a. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah SDM pengelola Taman Agromodern yang masih terbatas sebagai salah satu sasaran pelayanan informasi publik bidang agribisnis.

b. Solusi

Untuk mengatasi keterbatasan SDM pengelola Taman Agromodern sebagai sasaran pelayanan informasi publik bidang agribisnis, dilakukan konsolidasi dengan Bagian Tata Usaha (TU) dalam rangka pengadaan dan penempatan tenaga fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan teknis pertanian. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan, meningkatkan kualitas layanan informasi agribisnis, serta memastikan operasional Taman Agromodern berjalan lebih optimal.

14. Penutup

Semoga Laporan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik di lingkup BRMP Banten selama tahun 2025. Terima kasih disampaikan kepada semua Tim yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penyusunan laporan ini.





**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANTEN
NOMOR : B- 1450 /KPTS/HM.130/H.12.10/06/2025**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf (c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Unit Kerja UPT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANTEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPT BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANTEN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BANTEN,

KESATU: Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan MODERNISASI Pertanian (BRMP) Banten yang dikelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT hingga diterbitkan keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan MODERNISASI Pertanian (BRMP) Banten bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan MODERNISASI Pertanian (BRMP) Banten, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA: Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan MODERNISASI Pertanian (BRMP) Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 4 Juni 2025
KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
BANTEN



SUHARYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. PPID Utama Kementerian Pertanian.
2. PPID Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
3. PPID Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Bogor.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BRMP Banten
TAHUN 2025
NOMOR : B- 1450 / KPTS/HM. 130/H.12.10/06/2025

No	Nama Informasi Publik	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy/ Link	Hard Copy		
INFORMASI BERKALA								
1	Alamat lengkap (nama jalan dan nomor, kota./kab, Provinsi, Kode Pos, telp/fax, alamat email, dan alamat web)	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian (LKDMP)	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku	Berkala
2	Visi dan Misi BRMP Banten	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	-	Aktif: Selama berlaku	Berkala
3	Tugas Pokok dan Fungsi BRMP Banten	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku	Berkala
4.	Dasar hukum pendirian BRMP (Permentan 13 Tahun 2023)	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku	Berkala

5	Overview BRMP Banten	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	-	Aktif: Selama berlaku	Berkala
6	Struktur Organisasi	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	-	Aktif: Selama berlaku	Berkala
7	Profil Singkat Pimpinan (Nama, jabatan, alamat unit kerja, nomor terlp, email domain pertanian, latar belakang pendidikan, dan penghargaan yang diterima)	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	-	Aktif: Selama berlaku	Berkala
8	Satuan Unit Kerja di bawah koordinasi BRMP Banten	Kasubbag TU	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku	Berkala
9	Rekapitulasi LHKPN 2024 yang telah diverifikasi KPK dan, dan rekapitulasi Laporan SPT Pajak Pegawai tahun 2024	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2024, Serang	√	√	5 tahun	Berkala
10	Informasi program atau kegiatan 2025	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (PE)	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2024 Serang	√	-	1 tahun	Berkala
11	Informasi Agenda Kegiatan 2025	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2025, Serang	√	-	1 tahun	Berkala

12	Renstra BRMP 2020-2024	Kepala Balai	Sekretariat BRMP	2020, Jakarta	√	√	Aktif: 5 tahun Inaktif: 3 tahun	Berkala
13	Laporan kinerja tahun 2024	Ketua Tim Kerja PE	Kepala Balai, Ketua Tim PE	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Berkala
14	Target dan realisasi Capaian Kinerja Triwulan I-IV tahun 2024	Ketua Tim Kerja PE	Kepala Balai, Ketua Tim PE	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Berkala
15	Laporan Keuangan 2024 (Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan)	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai In aktif: 8 tahun	Berkala
16	Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan II Tahun 2024	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai In aktif: 8 tahun	Berkala
17	Tabel Aset/BMN tahun 2024	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai In aktif: 8 tahun	Berkala
18	Laporan Bulanan Kegiatan 2024	Ketua Tim PE	Kepala Balai, Ketua Tim PE	2024, Serang	√	√	Aktif: 1 tahun Inaktif: 1 tahun	Berkala
19	Laporan PPID tahun 2024	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim LKDMP	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun. Inaktif: 3 tahun	Berkala

20	Prosedur Permohonan Informasi Publik dan Waktu Layanan	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif selarna berlaku	Berkala
21	Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif selarna berlaku	Berkala
22	Prosedur Layanan Publik (Perpustakaan, Magang/ PKL/ KKP, UPBS Ayam dan Bibit DOC, dan Laboratorium Pengujian)	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif selarna berlaku	Berkala
23	Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang melalui WBS	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2023, Serang	√	-	Aktif selarna berlaku	Berkala
24	Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang melalui LAPOR	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2023, Serang	√	√	Aktif selarna berlaku	Berkala
25	Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2024 - 2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 3 tahun	Berkala

26	Peraturan/keputusan/ Kebijakan BRMP Banten 2023 -- 2025	Kasubbag TU	Kepala Balai, Kasubbag TU	2023 - 2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 3 tahun	Berkala
27	Komitmen Keterbukaan Informasi Publik 2025	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun. Inaktif: 3 tahun	Berkala
28	IKM 2024	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2024 Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Berkala
29	Usulan Anggaran Belanja BRMP Banten (RKA-K/L) Tahun 2025	Kepala Balai	Kepala Balai	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai Inaktif: 3 tahun	Berkala
30	DIPA 2025	Kepala Balai	Kepala Balai	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai In aktif: 3 tahun	Berkala
31	POK 2025	Kepala Balai	Kepala Balai	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai In aktif: 3 tahun	Berkala
32	Notulen Rapat Seminar Proposal 2025	Ketua Tim Kerja PE	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja PE	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 3 tahun	Berkala
33	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag TU	Kepala Balai, Kasubag TU	2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Berkala

	Tahun 2024 melalui LPSE							
34	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 melalui Aplikasi SIRUP LKPP	Kasubag TU	Kepala Balai, Kasubag TU	2023 -2024, Serang	√	-	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Eerkala
35	Data Statistik Kepegawaian Tahun 2025	Kasubag TU	Kepala Balai, Kasubag TU	2025, Serang	√	-	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Eerkala
36	Prosedur Evakuasi Darurat	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif selama berlaku	Eerkala

INFORMASI SETIAP SAAT

37	DIP 2025	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2025, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Setiap Saat
38	Dokumen pendukung peraturan/kebijakan	Kasubag TU	Kepala Balai, Kasubag TU	2023-2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Setiap Saat
39	Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023 - 2024, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah perjanjian berakhir. Inaktif: 3 tahun	Setiap Saat
40	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan	Arsiparis	Kepala Balai Kasubag TU	2025, Serang	√	√	Aktif: 1 tahun Inaktif: 1 tahun	Setiap Saat
41	SOP Pelayanan Publik	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Setiap Saat
42	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024, mulai dari Tahap Pemilihan hingga Pelaksanaan	Kasubag TU	Kepala Balai, Kasubag TU	2024, Serang Serang	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun	Setiap Saat

43	Sarana dan Prasarana PPID (Ruang Laktasi beserta perangkatnya dan Papan Nama Berbagai Ruangan)	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2023, Serang	√	√	Selama dipergunakan	Setiap Saat
44	Laporan Kegiatan Tahun 2024	Ketua Tim Kerja PE	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja PE	2025, Serang	√	√	Aktif: 5 tahun Inaktif: 5 tahun	Setiap Saat
INFORMASI SERTA MERTA								
45	Informasi Peringatan Dini	Ketua Tim Kerja LKDMP	Kepala Balai, Ketua Tim Kerja LKDMP	2024 - 2025, Serang	√	√	Selama digunakan	Serta Merta

Serang, 4 Juni 2025
Kepala BRMP Banten,


Suharyanto